

**KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PEMBERDAYAAN UMKM DAN  
PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA  
DEPOK**

***POLICY ON THE EMPOWERMENT OF SMALL AND MEDIUM  
ENTERPRISES AND ITS IMPACT ON ECONOMIC GROWTH IN THE  
CITY OF DEPOK***

**Binton Jhonson Nadapdap dan Ahmad Jamaluddin**

**Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia**

Korespondensi Penulis : binton.sukses2015@gmail.com, jamaludinmam@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nadapdap, Binton Jhonson dan Ahmad Jamaluddin. *Kebijakan Politik Hukum Pemberdayaan  
UMKM dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok*. Rewang Rencang : Jurnal  
Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

**ABSTRAK**

UMKM di Kota Depok memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, namun sebagian besar pelaku usaha masih berada di sektor informal dan berstatus non-bankable akibat rendahnya literasi hukum serta kendala teknis dalam penerapan OSS-RBA. Kesenjangan antara Perda Nomor 3 Tahun 2024 dan implementasinya membatasi akses terhadap legalitas seperti sertifikasi halal, PIRT dan HKI. Penelitian yuridis normatif ini menunjukkan bahwa sinkronisasi regulasi dengan UU Cipta Kerja melalui perizinan berbasis risiko berpotensi mendorong formalisasi usaha. Disimpulkan bahwa pendampingan teknis menjadi kunci agar transformasi legal menghasilkan pertumbuhan UMKM yang inklusif dan berkeadilan.

**Kata Kunci: Legalitas Usaha, Pemberdayaan UMKM, Pertumbuhan Ekonomi, Politik Hukum**

**ABSTRACT**

*MSMEs in Depok City contribute significantly to the regional economy, but most businesses are still in the informal sector and are non-bankable due to low legal literacy and technical constraints in implementing OSS-RBA. The gap between Local Regulation No. 3 of 2024 and its implementation limits access to legalities such as halal certification, PIRT and intellectual property rights. This normative legal research shows that synchronizing regulations with the Job Creation Law through risk-based licensing has the potential to encourage business formalization. It is concluded that technical assistance is key to ensuring that legal transformation results in inclusive and equitable MSME growth.*

**Keywords: Business Legality, MSME Empowerment, Economic Growth, Legal Policy**

## **A. PENDAHULUAN**

Eksistensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan pilar fundamental ekonomi rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Secara empiris, UMKM berkontribusi sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional, sehingga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup> Di tingkat daerah, Kota Depok menunjukkan dinamika yang signifikan dengan peningkatan jumlah UMKM dari 162.388 unit pada tahun 2016 menjadi 219.238 unit pada tahun 2021. Pertumbuhan ini menunjukkan potensi besar UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal, namun sekaligus menuntut adanya kebijakan yang mampu memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas usaha.<sup>2</sup>

Dalam konteks tersebut, negara telah melakukan reformulasi kebijakan melalui perubahan politik hukum di bidang UMKM,<sup>3</sup> terutama melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja<sup>4</sup> dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.<sup>5</sup> Kebijakan ini menekankan pada penyederhanaan perizinan melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA), perluasan akses pembiayaan, serta penguatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Depok merespons melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 yang bertujuan memperkuat pemberdayaan, perlindungan dan pengembangan UMKM sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah.

---

<sup>1</sup> Hazmatul Khumairo, Hersiyah dan Mashudi, *The Role of MSMEs in Riving Economic Growth and Income Equality in Indonesia*, *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol.3, No.1 (2025), p.22-32.

<sup>2</sup> I Gusti Agung Krisna Lestari, *Tantangan Akses Pembiayaan UMKM terhadap Lembaga Keuangan Formal di Indonesia*, *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, Vol.4, No.2 (2025).

<sup>3</sup> Adzanah Mariska Salsabila, *Reform of State Administrative Law from the Perspective of Fiqh Siyash on Public Services to Achieve Good Governance in Indonesia*, *Siyash Wa Qanuniah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, Vol.3, No.2 (2025).

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU No.6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Namun demikian, meskipun kerangka regulasi telah mengalami penyederhanaan dan penguatan secara normatif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Pelaku UMKM di Kota Depok masih dihadapkan pada permasalahan klasik seperti keterbatasan akses modal, rendahnya literasi hukum, serta hambatan teknis dalam penggunaan sistem OSS-RBA. Selain itu, banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), maupun perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang justru menjadi syarat utama untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar.<sup>6</sup> Kondisi ini menyebabkan sebagian besar UMKM masih berada dalam kategori non-bankable dan sulit untuk berkembang ke skala usaha yang lebih tinggi.<sup>7</sup>

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang bersifat normatif dengan realitas implementasinya di lapangan. Dalam perspektif politik hukum, kondisi ini mengindikasikan bahwa arah kebijakan yang telah dirumuskan oleh negara belum sepenuhnya mampu diterjemahkan secara efektif pada tingkat daerah.<sup>8</sup> Politik hukum yang seharusnya menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan melalui pengaturan dan pemberdayaan UMKM justru belum sepenuhnya menghasilkan dampak yang optimal terhadap peningkatan kualitas dan daya saing usaha.<sup>9</sup> Selain itu, dinamika ekonomi Kota Depok yang didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 29,16% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan bahwa peran UMKM sangat krusial dalam menopang struktur ekonomi daerah.<sup>10</sup> Namun, dominasi tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kualitas usaha,

---

<sup>6</sup> Kadek Januarsa Adi Sudharma dan Ni Kadek Deby Prasetya Dewi, *Edukasi Hak Kekayaan Intelektual dan Legalitas Usaha: Studi Kasus dalam Program KKN untuk UMKM di Desa Sanur Kaja*, Pengabdianmu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.11, No.1 (2026), p.18-27.

<sup>7</sup> Saripudin, Muhammad Iqbal dan Prameswara Samofa Nadya, *Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia*, JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.7, No.1 (2021), p.41-50,

<sup>8</sup> Nuril Khasyi'in, Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan dan Masyitah Umar, *Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Antara Kepentingan Lokal dan Nasional*, IJIJEL: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.2, No.2 (2024).

<sup>9</sup> Agi Attaubah Hidayat, Fachrial Ikhsan, Numan Sofari Hafid, Utang Rosidin dan Ardian Agus Permana, *The Future of MSMEs in Indonesia: Policy Directions for National Legal Formation in Supporting MSMEs Growth*, Justisi, Vol.11, No.1 (2025), p.299-316.

<sup>10</sup> Setiawan Sariyoga, Chairunnissa Putri dan Johan Setiawan, *Analisis Kontribusi Sektor Pertanian dan Sumber Daya Hayati Non-Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kota Depok*, Bioscientist: Jurnal Ilmiah Biologi, Vol.13, No.4 (2025), p.3187-3201.

**Binton Jhonson Nadapdap dan Ahmad Jamaluddin**  
*Kebijakan Politik Hukum Pemberdayaan UMKM dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok*

terutama dalam hal legalitas, standarisasi produk dan perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih bersifat kuantitatif, belum sepenuhnya mencerminkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, kebijakan daerah seperti pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menyeimbangkan antara aspek penertiban dan pemberdayaan.<sup>11</sup> Pendekatan yang terlalu represif berpotensi menghambat aktivitas ekonomi informal, sementara pendekatan yang terlalu longgar dapat menimbulkan permasalahan tata ruang dan ketertiban umum. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum di tingkat daerah harus mampu mengakomodasi dimensi yuridis, sosiologis dan ekonomis secara seimbang.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya *research gap*, yaitu belum optimalnya keterkaitan antara politik hukum pemberdayaan UMKM dengan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Kota Depok. Sebagian besar kajian sebelumnya cenderung membahas UMKM dari aspek ekonomi atau kebijakan secara deskriptif, tanpa menempatkan politik hukum sebagai kerangka analisis utama yang mengkaji bagaimana arah kebijakan tersebut dirumuskan, diimplementasikan dan berdampak pada struktur ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, sejumlah penelitian telah mengkaji hubungan antara legalitas usaha, kebijakan OSS dan pemberdayaan UMKM dalam konteks pembangunan ekonomi. Penelitian oleh Agung, Sudaryat dan Suryamah (2022) berjudul “*Pendaftaran Perizinan Melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum*” dalam Jurnal Mercatoria menunjukkan bahwa meskipun OSS memberikan kemudahan perizinan, masih terdapat persoalan kepastian hukum dan kendala dalam pemenuhan komitmen administratif yang mempengaruhi efektivitas implementasi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Filia Hanum, Syaifuddin Yana, Sarboini, Nelly, Putri Mauliza dan Juwita, *Pemberdayaan Masyarakat Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Perekonomian*, Mega Press Nusantara, Sumedang, 2024.

<sup>12</sup> Rengga Kusuma Putra, dkk., *Politik Hukum Perundang-Undangan di Indonesia*, Adikara Cipta Aksa, Tangerang, 2025.

<sup>13</sup> Aam Suryamah, R. M. Hasbi Pratama Arya Agung dan Sudaryat, *Pendaftaran Perizinan melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum*, Jurnal Mercatoria, Vol.15, No.2 (2022).

Selanjutnya, penelitian oleh Fajri dan Astuti (2024) berjudul “*Efektivitas Sistem Perizinan Online OSS-RBA terhadap Pengembangan UMKM di Kabupaten Gresik*” dalam Jurnal Inovasi Sektor Publik menemukan bahwa sistem OSS-RBA secara umum efektif dalam mempermudah proses perizinan dan meningkatkan transparansi, namun masih menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan infrastruktur digital dan sumber daya manusia.<sup>14</sup> Sementara itu, penelitian oleh Makbul dan Ismail (2025) berjudul “*Legalitas Usaha sebagai Penggerak Budaya Hukum Pelaku UMKM di Era Digital: Antara Kepatuhan dan Resistensi*” menemukan bahwa peningkatan jumlah penerbitan NIB menunjukkan keberhasilan kebijakan formalisasi UMKM, namun masih terdapat resistensi signifikan akibat rendahnya literasi hukum dan persepsi beban administratif.<sup>15</sup>

Ketiga penelitian tersebut menegaskan bahwa meskipun kebijakan hukum telah mendorong formalisasi UMKM, masih terdapat kesenjangan antara desain regulasi dan implementasi empiris, yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini dalam mengkaji sinkronisasi politik hukum secara lebih komprehensif, khususnya dalam konteks daerah seperti Kota Depok. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik hukum pemberdayaan UMKM di Kota Depok dirumuskan dan diimplementasikan, serta sejauh mana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis politik hukum dengan indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga tidak hanya mengkaji norma dan kebijakan, tetapi juga menilai efektivitasnya dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis UMKM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian politik hukum ekonomi, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan UMKM yang lebih efektif, adaptif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>14</sup> Sri Juni Woro Astuti dan Muhammad Reza El Fajri, *Efektivitas Sistem Perizinan Online OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) terhadap Pengembangan UMKM di Kabupaten Gresik*, Jurnal Inovasi Sektor Publik, Vol.4, No.1 (2024), p.60-71.

<sup>15</sup> Mahsun Ismail dan Mohammad Makbul, *Legalitas Usaha Sebagai Penggerak Budaya Hukum Pelaku UMKM di Era Digital: Antara Kepatuhan dan Resistensi*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.8, No.1 (2025), p.1-14.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum positif yang bersifat abstrak, mulai dari hierarki tertinggi yakni Pasal 33 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, hingga peraturan pelaksana di tingkat daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2024. Sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah dan laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis sinkronisasi vertikal dan horizontal antarregulasi serta implikasi yuridis kebijakan politik hukum pemberdayaan UMKM terhadap struktur pertumbuhan ekonomi di Kota Depok, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif guna menarik kesimpulan yang presisi dan sistematis. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan yang presisi dan sistematis.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Sinkronisasi Politik Hukum Pasca-UU Cipta Kerja**

Transformasi politik hukum nasional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menandai pergeseran fundamental dari rezim perizinan berbasis lisensi menuju rezim berbasis risiko (*risk-based approach*) melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA). Dalam kerangka ini, negara mengadopsi paradigma deregulasi dan debirokratisasi dengan tujuan meningkatkan kemudahan berusaha (*ease of doing business*), *khususnya bagi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki kontribusi dominan terhadap perekonomian nasional.*<sup>16</sup> Secara normatif, politik hukum ini menempatkan negara sebagai fasilitator yang menyederhanakan prosedur,

---

<sup>16</sup> Rika Destiny Sinaga Ropiko Duri dan Bachtari Alam Hidayat, *Effectiveness of the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA)*, Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, Vol.8, No.2 (2024).

mempercepat proses perizinan, serta memperluas akses legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha sebagai instrumen utama. Namun demikian, dalam analisis penelitian ini, sinkronisasi politik hukum pasca UU Cipta Kerja dapat dikaji melalui dua dimensi utama, yaitu dimensi desain regulasi (*normative design*) dan dimensi implementasi (*empirical implementation*), yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara keduanya.<sup>17</sup>

Pada dimensi desain regulasi, politik hukum yang dibangun melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 telah menunjukkan arah yang progresif.<sup>18</sup> Penyederhanaan perizinan berbasis risiko secara teoritis mampu menghilangkan hambatan administratif yang selama ini menjadi kendala utama bagi UMKM. Selain itu, penguatan aspek perlindungan hukum melalui penyediaan bantuan hukum gratis serta kewajiban kemitraan yang adil mencerminkan adanya upaya negara untuk menciptakan keadilan ekonomi. Dalam konteks ini, regulasi telah dirancang secara sistematis untuk mendorong formalisasi usaha dan meningkatkan daya saing UMKM.<sup>19</sup> Namun, pada dimensi implementasi, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas politik hukum tersebut masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Di Kota Depok, meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai bentuk adaptasi kebijakan pusat, implementasi OSS-RBA belum sepenuhnya berjalan optimal. Hambatan teknis seperti gangguan sistem, kesalahan klasifikasi usaha, serta keterbatasan kewenangan daerah dalam mengakses dan memperbaiki sistem pusat menunjukkan adanya ketergantungan struktural yang tinggi terhadap pemerintah pusat sendiri.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Ega Ramadayanti dan Hario Danang Pambudhi, *Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol.7, No.2 (2021), p.297-322.

<sup>18</sup> Muhadi Dina Haryati Sukardi, Dwi Nurahman dan S.D. Fuji Lestari H, *Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam Peningkatan Perekonomian Daerah melalui UMKM*, JPU: Jurnal Pengabdian UMKM, Vol.1, No.1 (2022), p.52-56.

<sup>19</sup> Harry Nugroho Aprila Niravita, Waspiyah, Dian Latifiani, Yustiana Dhian Novita, Muhammad Adymas Hikal Fikri dan Ayup Saran Ningsih, *Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM Kopi di Kabupaten Temanggung melalui Legalitas Usaha*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, Vol.5, No.4 (2024).

<sup>20</sup> Pipi Susanti Anugra Agustia Ekaputra, Amelia Febrianti, Aline Yunia Muntaha dan Delia Trianita, *Dampak Desentralisasi terhadap Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.13, No.1 (2025), p.11-20.

**Binton Jhonson Nadapdap dan Ahmad Jamaluddin**  
*Kebijakan Politik Hukum Pemberdayaan UMKM dan Pengaruhnya terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok*

Kondisi ini mengakibatkan proses perizinan yang secara normatif bersifat sederhana justru menjadi kompleks dalam praktik.

Selain itu, faktor literasi hukum dan literasi digital menjadi variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagian besar pelaku UMKM di Kota Depok masih berada dalam kondisi keterbatasan pemahaman terhadap pentingnya legalitas usaha dan mekanisme perizinan digital. Akibatnya, banyak pelaku usaha tetap berada dalam sektor informal, sehingga tidak dapat mengakses berbagai fasilitas yang disediakan oleh negara, seperti pembiayaan, subsidi dan perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum yang berorientasi pada digitalisasi belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan sosial masyarakat sebagai subjek hukum.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan adanya disharmoni implementatif berupa tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun UU Cipta Kerja telah melakukan simplifikasi regulasi, dalam praktiknya masih terdapat prosedur tambahan di tingkat daerah yang tidak sepenuhnya selaras dengan sistem OSS-RBA. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, terutama dalam proses ekspansi usaha dan pemenuhan persyaratan legalitas. Dengan demikian, sinkronisasi politik hukum tidak hanya bergantung pada keselarasan norma, tetapi juga pada konsistensi implementasi antarlevel pemerintahan.

Dari aspek perlindungan hukum, kebijakan pemberian bantuan hukum gratis bagi UMKM merupakan langkah progresif dalam politik hukum nasional. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada kapasitas kelembagaan di daerah, seperti Klinik Bisnis dan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa pendekatan preventif, seperti pendampingan kontrak dan edukasi hukum, pelaku UMKM tetap rentan terhadap praktik kemitraan yang tidak adil dengan pelaku usaha besar. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak cukup bersifat reaktif, tetapi harus diintegrasikan dalam proses pemberdayaan sejak awal.

Temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa kegagalan sinkronisasi politik hukum pasca-UU Cipta Kerja tidak terletak pada kelemahan desain regulasi, melainkan pada lemahnya integrasi antara norma, struktur dan budaya hukum dalam implementasinya. Politik hukum yang dirancang secara progresif belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi praktik yang efektif karena adanya kesenjangan kapasitas kelembagaan, keterbatasan literasi masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, sinkronisasi politik hukum pasca-UU Cipta Kerja harus dipahami tidak hanya sebagai proses harmonisasi regulasi, tetapi juga sebagai upaya integratif yang mencakup penguatan kapasitas institusi daerah, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta penyederhanaan mekanisme implementasi yang adaptif terhadap kondisi lokal. Tanpa adanya integrasi tersebut, kebijakan kemudahan berusaha berpotensi hanya menjadi instrumen normatif yang tidak mampu menghasilkan dampak nyata terhadap pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah.

## **2. Transformasi UMKM dari Sektor Informal ke Formal sebagai Katalisator Struktur Ekonomi Inklusif di Kota Depok**

Transformasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari sektor informal ke formal di Kota Depok tidak dapat semata-mata dipahami sebagai perubahan status administratif, melainkan sebagai proses struktural yang memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.<sup>21</sup> Di dalam perspektif hukum-ekonomi, formalisasi usaha merupakan variabel institusional yang memengaruhi akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti pembiayaan, pasar dan perlindungan hukum.<sup>22</sup> Sehingga dengan demikian, hubungan kausal antara kebijakan hukum dan pertumbuhan ekonomi terletak pada sejauh mana instrumen hukum mampu mengubah perilaku ekonomi pelaku usaha dari informal menjadi formal,

---

<sup>21</sup> Wahyu Widodo dan Semsoni Haggai Simanjuntak, *Analisis Pengaruh Perubahan Struktural Ekonomi dalam Sistem Multiregional di Indonesia*, JIMBE: Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi, Vol.3, No.1 (2025), p.28-41.

<sup>22</sup> Aditya Pratama Muhammad Nazmy dan Nathaniel Toga, *Mitigasi Shadow Economy dalam Era Smart Digital Finance: Analisis Machine Learning atas Tata Kelola Institusional Negara-Negara OECD dan Implikasinya bagi Kebijakan Keuangan Digital Indonesia*, Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia, Vol.6, No.2 (2025).

yang kemudian berdampak pada peningkatan produktivitas dan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).<sup>23</sup>

Secara empiris, struktur ekonomi Kota Depok menunjukkan dominasi sektor industri pengolahan dengan kontribusi sekitar 29,16% terhadap PDRB.<sup>24</sup> Namun, dominasi ini tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan ekonomi yang inklusif karena sebagian besar pelaku usaha dalam sektor tersebut masih berada pada skala mikro dan beroperasi secara informal. Kondisi ini menciptakan apa yang dalam analisis ekonomi kelembagaan disebut sebagai *missing middle*, yaitu kesenjangan antara potensi produksi dan kapasitas usaha untuk berkembang.<sup>25</sup> Dalam konteks ini, kebijakan hukum berperan sebagai *enabling framework* yang menentukan apakah pelaku usaha dapat naik kelas melalui formalisasi atau tetap terjebak dalam ekonomi subsisten.<sup>26</sup>

Formalisasi melalui instrumen hukum seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal dan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) memiliki implikasi ekonomi yang konkret.<sup>27</sup> Pertama, legalitas usaha meningkatkan kredibilitas pelaku usaha di mata lembaga keuangan, sehingga membuka akses terhadap pembiayaan formal. Kedua, legalitas menjadi prasyarat masuk ke rantai pasok modern, termasuk ritel besar dan platform digital. Ketiga, legalitas memberikan perlindungan hukum terhadap risiko sengketa usaha dan pelanggaran kontrak. Dengan demikian, terdapat hubungan kausal yang jelas bahwa semakin tinggi tingkat formalisasi UMKM, semakin besar peluang peningkatan skala usaha dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

<sup>23</sup> Uswatun Khasanah, Altis Puspa Gatari dan Gea Dwi Asmara, *Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Sektor Unggulan Guna Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Madiun*, Multiple: Journal of Global and Multidisciplinary, Vol.2, No.3 (2024).

<sup>24</sup> Deva Fernanda Khanza Firjatullah dan Muhammad Rizki, *Potensi Sektor Ekonomi untuk Menentukan Arah Pembangunan Ekonomi di Kota Depok*, Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, Vol.7, No.1 (2025).

<sup>25</sup> Ahmad Dhea Pratama dan Ayu Nursari, *Middle Income Trap di Indonesia: Peran dan Tantangan Sektor Ekonomi dalam Mendorong Pertumbuhan Berkelanjutan*, Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (JEBMA), Vol.5, No.1 (2025), p.196-213.

<sup>26</sup> Muhammad Alwan Habibi Muslih Silvi Asna Prestianawati, dkk., *Ekonomi Kelembagaan dan Implikasinya pada Pembangunan*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2025.

<sup>27</sup> Rizky Dwi Firmansyah Anas dkk., *Legalisasi Usaha Mikro: Pelatihan dan Pendampingan NIB, P-IRT dan Sertifikasi Halal bagi UMKM Berbasis Digital Online Single Submission*, Nusantara Community Empowerment Review, Vol.4, No.1 (2026), p.37-42.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa hubungan kausal tersebut belum berjalan optimal di Kota Depok karena adanya *implementation gap* antara norma hukum dan realitas sosial. Meskipun regulasi nasional melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 telah menyederhanakan proses perizinan, tingkat formalisasi UMKM masih rendah akibat keterbatasan literasi hukum, hambatan teknis dan persepsi negatif terhadap legalitas sebagai beban administratif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel hukum tidak bekerja secara otomatis dalam memengaruhi variabel ekonomi, melainkan sangat bergantung pada faktor pendukung seperti literasi, akses teknologi dan kapasitas institusional pemerintah daerah.

Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2024 berperan sebagai instrumen mediasi yang menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal. Kebijakan ini tidak hanya menekankan aspek legalitas, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan pemberdayaan melalui pelatihan, pendampingan dan fasilitasi akses pasar. Secara teoritis, pendekatan ini mencerminkan model *law as a tool of social engineering*, di mana hukum digunakan untuk mendorong perubahan perilaku ekonomi masyarakat.<sup>28</sup> Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan integrasi antarprogram.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa insentif ekonomi berbasis hukum, seperti program subsidi bunga pinjaman hingga 90% yang mensyaratkan kepemilikan NIB, memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap percepatan formalisasi dibandingkan pendekatan represif. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum dan ekonomi bersifat *incentive-driven*, di mana pelaku usaha lebih responsif terhadap kebijakan yang memberikan manfaat langsung daripada sekadar kewajiban normatif.<sup>29</sup> Dengan kata lain, politik hukum yang efektif dalam mendorong formalisasi UMKM bukanlah yang bersifat memaksa, melainkan yang mampu menciptakan *economic value* bagi kepatuhan hukum.

---

<sup>28</sup> Hainadri Defril Hidayat, *Hukum sebagai Sarana Pembaharuan dalam Masyarakat (Law as a Tool of Social Engineering)*, *Datin Law Jurnal*, Vol.2, No.1 (2021), p.66-75.

<sup>29</sup> Vasiliki Skreta, dkk., *Incentive Driven Inattention*, *Journal of Econometrics*, Vol.231, No.1 (2022), p.188-212.

Di sisi lain, transformasi UMKM juga memiliki implikasi terhadap inklusivitas ekonomi.<sup>30</sup> Formalisasi memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses program jaminan sosial, perlindungan tenaga kerja, serta peluang kemitraan yang lebih adil. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, hal ini berkontribusi pada penciptaan *inclusive growth*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan output, tetapi juga memperbaiki distribusi kesejahteraan.<sup>31</sup> Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulasi, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi peluang ekonomi.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya potensi distorsi apabila formalisasi tidak diiringi dengan kesiapan kapasitas usaha. Dalam beberapa kasus, pelaku UMKM yang telah memiliki legalitas justru tidak mampu memanfaatkan fasilitas yang tersedia karena keterbatasan manajerial dan akses informasi. Hal ini menunjukkan bahwa formalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan tahap awal dalam proses penguatan kapasitas ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan hukum harus diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan kapasitas (*capacity building*) agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lebih optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi UMKM dari sektor informal ke formal di Kota Depok memiliki hubungan kausal yang signifikan terhadap pembentukan struktur ekonomi yang inklusif, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas desain dan implementasi kebijakan hukum. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa variabel hukum dan ekonomi tidak dapat dipisahkan secara dikotomis, melainkan harus dianalisis secara interdisipliner sebagai sistem yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, penguatan politik hukum pemberdayaan UMKM harus diarahkan pada penciptaan insentif ekonomi,

---

<sup>30</sup> Rahmi Rosita dan Enny Diah Astuti, *Pentingnya Transformasi Digital UMKM dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia*, Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen, Vol.2, No.4 (2024).

<sup>31</sup> Setyo Tri Wahyudi dan Shinta Nadia Afriliana, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Studi Komparasi Antar Provinsi di Indonesia*, JDESS: Journal of Development Economic and Social Studies, Vol.1, No.1 (2022), p.44-57.

peningkatan literasi hukum, serta integrasi kebijakan lintas sektor agar formalisasi benar-benar menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Depok.

### **3. Desain Politik Hukum Afirmatif Berbasis Insentif sebagai Model Ideal Pemberdayaan UMKM di Kota Depok**

Kelemahan utama dalam kebijakan pemberdayaan UMKM selama ini terletak pada dominannya pendekatan normatif-administratif yang menempatkan hukum sebagai instrumen kewajiban, bukan sebagai instrumen insentif. Padahal, dalam perspektif hukum ekonomi modern, efektivitas regulasi sangat ditentukan oleh kemampuannya menciptakan *economic incentives* yang mendorong kepatuhan secara sukarela (*voluntary compliance*).<sup>32</sup> Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi politik hukum pemberdayaan UMKM yang tidak hanya berorientasi pada penyederhanaan perizinan, tetapi juga pada penciptaan skema insentif yang terukur dan berdampak langsung terhadap perilaku ekonomi pelaku usaha.

Dalam konteks Kota Depok, desain politik hukum afirmatif mulai terlihat melalui kebijakan pemberian subsidi bunga pinjaman, fasilitasi sertifikasi halal gratis, serta pendampingan usaha berbasis program Wirausaha Baru (WUB). Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan tersebut masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam suatu kerangka besar yang sistematis. Akibatnya, dampak kebijakan terhadap peningkatan skala usaha UMKM belum optimal, karena tidak semua pelaku usaha mampu mengakses atau memahami skema insentif yang tersedia. Hal ini menunjukkan adanya *policy fragmentation* yang menghambat efektivitas intervensi hukum dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Wahjoe Pangestoeti, Merry Viona Nabila dan Deva Garcia Katanging, *Hubungan antara Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Negara: Perspektif Ekonomi Publik*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.2, No.11 (2025).

<sup>33</sup> Farahdinny Siswajanthi Anashya Azalia, dkk., *Intervensi Negara dalam Hukum Ekonomi: Antara Kepastian Hukum dan Efisiensi Pasar*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol.4, No.1 (2026).

**Binton Jhonson Nadapdap dan Ahmad Jamaluddin**  
*Kebijakan Politik Hukum Pemberdayaan UMKM dan Pengaruhnya terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok*

Secara konseptual, politik hukum afirmatif berbasis insentif harus dibangun di atas tiga pilar utama.<sup>34</sup> Pertama, *legal incentive structure*, yaitu pemberian manfaat ekonomi yang jelas bagi pelaku usaha yang patuh terhadap hukum, seperti akses prioritas terhadap pembiayaan, kemudahan akses pasar dan pengurangan beban pajak atau retribusi. Kedua, *institutional integration*, yaitu sinkronisasi antarinstansi pemerintah daerah agar seluruh program pemberdayaan UMKM berjalan dalam satu ekosistem yang terkoordinasi. Ketiga, *behavioral approach*, yaitu pendekatan yang mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial pelaku usaha, sehingga kebijakan yang dibuat tidak hanya rasional secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosiologis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis insentif memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap percepatan formalisasi UMKM dibandingkan dengan pendekatan represif atau administratif semata. Sebagai contoh, persyaratan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mendapatkan subsidi bunga pinjaman terbukti mampu mendorong pelaku usaha untuk masuk ke sektor formal. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai *trigger mechanism* bagi perubahan perilaku ekonomi ketika dikaitkan dengan manfaat yang nyata. Dengan kata lain, kepatuhan hukum dalam sektor UMKM lebih efektif dibangun melalui logika manfaat (*benefit-driven compliance*) daripada logika sanksi (*sanction-driven compliance*).

Lebih lanjut, desain politik hukum afirmatif juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan (*sustainability*).<sup>35</sup> Insentif yang diberikan tidak boleh bersifat jangka pendek atau sekadar program populis, tetapi harus dirancang sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing UMKM. Integrasi antara kebijakan hukum, kebijakan fiskal dan kebijakan pembangunan ekonomi menjadi penting.

---

<sup>34</sup> Suharmanto dan Agus Suparmin, *Manajemen Rekrutmen Inklusif: Desain Kebijakan Afirmatif bagi Perangkat Desa dalam Sistem Kepegawaian Negara*, JOG: Journal of Government, Vol.10, No.2 (2025), p.43-52.

<sup>35</sup> Aji Baskoro, *Energy Transition and Green Welfare State: Reimagining Energy Legal Politics within the Framework of Welfare and Sustainability*, Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol.5, No.1 (2025).

Misalnya, pelaku UMKM yang telah terformalisasi tidak hanya diberikan akses pembiayaan, tetapi juga difasilitasi untuk masuk ke rantai pasok industri besar, pasar ekspor dan ekosistem digital. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan mekanisme evaluasi dan pengawasan dalam implementasi kebijakan afirmatif. Tanpa adanya sistem monitoring yang berbasis data, kebijakan insentif berpotensi tidak tepat sasaran atau bahkan disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan sistem basis data UMKM yang terintegrasi dan real-time sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dalam konteks ini, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kebijakan hukum.

Kontribusi utama sub-pembahasan ini terletak pada pengembangan model politik hukum afirmatif berbasis insentif sebagai pendekatan alternatif dalam pemberdayaan UMKM. Model ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai alat pengatur (*regulatory instrument*), tetapi juga sebagai alat pendorong pertumbuhan ekonomi (*development instrument*). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa keberhasilan pemberdayaan UMKM tidak cukup diukur dari jumlah regulasi yang dibuat, tetapi dari sejauh mana regulasi tersebut mampu menciptakan nilai ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Dengan mengintegrasikan pendekatan insentif, koordinasi kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital, Kota Depok memiliki peluang besar untuk menjadi model daerah dalam implementasi politik hukum pemberdayaan UMKM yang efektif dan inklusif. Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan harus difokuskan pada penguatan desain insentif yang terstruktur, peningkatan kapasitas institusional, serta pembangunan ekosistem hukum-ekonomi yang adaptif terhadap dinamika global.

### **C. PENUTUP**

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sinkronisasi politik hukum pasca-Undang-Undang Cipta Kerja di Kota Depok merepresentasikan pergeseran paradigma dari birokrasi yang bersifat administratif menuju model hukum yang

**Binton Jhonson Nadapdap dan Ahmad Jamaluddin**  
*Kebijakan Politik Hukum Pemberdayaan UMKM dan Pengaruhnya terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok*

berbasis insentif dan fasilitasi. Temuan utama mengungkap bahwa formalisasi UMKM tidak sekadar persoalan legalitas, melainkan merupakan variabel kunci yang memiliki hubungan kausal terhadap peningkatan akses pembiayaan, perluasan pasar dan penguatan daya saing usaha. Legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terbukti berfungsi sebagai *entry point* bagi integrasi UMKM ke dalam sistem ekonomi formal, sehingga berkontribusi terhadap pembentukan struktur ekonomi yang lebih inklusif di Kota Depok. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial melalui penguatan literasi hukum, pendampingan teknis, serta integrasi kelembagaan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan studi politik hukum dan *socio-legal* dengan menegaskan bahwa hukum ekonomi harus dipahami sebagai instrumen yang menciptakan insentif, bukan sekadar kewajiban normatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengenalan model politik hukum afirmatif berbasis insentif (*incentive-based legal policy*) yang menekankan bahwa kepatuhan hukum lebih efektif dibangun melalui manfaat ekonomi nyata dibandingkan pendekatan sanksi. Secara praktis, implikasinya menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat integrasi data UMKM, mengoptimalkan peran lembaga pendamping seperti Klinik Bisnis, serta memastikan bahwa setiap kebijakan hukum memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan pelaku usaha. Penelitian ini juga membuka ruang bagi kajian lanjutan, khususnya dalam mengukur dampak kuantitatif formalisasi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta menguji relevansi model ini di wilayah lain sebagai upaya penguatan politik hukum ekonomi berbasis UMKM secara nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hanum, Filia, Syaifuddin Yana, Sarboini, Nelly, Putri Mauliza dan Juwita. 2024. *Pemberdayaan Masyarakat Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Perekonomian*. (Sumedang: Mega Press Nusantara).
- Prestianawati, Muhammad Alwan Habibi Muslih Silvi Asna, dkk.. 2025. *Ekonomi Kelembagaan dan Implikasinya pada Pembangunan*. (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Putra, Rengga Kusuma, dkk.. 2025. *Politik Hukum Perundang-Undangan di Indonesia*. (Tangerang: Adikara Cipta Aksa).

### Publikasi

- Anas, Rizky Dwi Firmansyah, dkk.. *Legalisasi Usaha Mikro: Pelatihan dan Pendampingan NIB, P-IRT dan Sertifikasi Halal bagi UMKM Berbasis Digital Online Single Submission*. Nusantara Community Empowerment Review. Vol.4. No.1 (2026).
- Astuti, Sri Juni Woro dan Muhammad Reza El Fajri. *Efektivitas Sistem Perizinan Online OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) terhadap Pengembangan UMKM di Kabupaten Gresik*. Jurnal Inovasi Sektor Publik. Vol.4. No.1 (2024).
- Azalia, Farahdinny Siswajanthi Anashya dkk.. *Intervensi Negara dalam Hukum Ekonomi: Antara Kepastian Hukum dan Efisiensi Pasar*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. Vol.4. No.1 (2026).
- Baskoro, Aji. *Energy Transition and Green Welfare State: Reimagining Energy Legal Politics within the Framework of Welfare and Sustainability*. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam. Vol.5. No.1 (2025).
- Duri, Rika Destiny Sinaga Ropiko dan Bachtari Alam Hidayat. *Effectiveness of the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA)*. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan. Vol.8. No.2 (2024).
- Ekaputra, Pipi Susanti Anugra Agustia, Amelia Febrianti, Aline Yunia Muntaha dan Delia Trianita. *Dampak Desentralisasi terhadap Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.13. No.1 (2025).
- Firjatullah, Deva Fernanda Khanza dan Muhammad Rizki. *Potensi Sektor Ekonomi untuk Menentukan Arah Pembangunan Ekonomi di Kota Depok*. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi. Vol.7. No.1 (2025).
- Hidayat, Agi Attaubah, Fachrial Ikhsan, Numan Sofari Hafid, Utang Rosidin dan Ardian Agus Permana. *The Future of MSMEs in Indonesia: Policy Directions for National Legal Formation in Supporting MSMEs Growth*. Justisi. Vol.11. No.1 (2025).
- Hidayat, Hainadri Defril. *Hukum sebagai Sarana Pembaharuan dalam Masyarakat (Law as a Tool of Social Engineering)*. Datin Law Jurnal. Vol.2. No.1 (2021).
- Ismail, Mahsun dan Mohammad Makbul. *Legalitas Usaha Sebagai Penggerak Budaya Hukum Pelaku UMKM di Era Digital: Antara Kepatuhan dan Resistensi*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.8. No.1 (2025).

**Binton Jhonson Nadapdap dan Ahmad Jamaluddin**  
*Kebijakan Politik Hukum Pemberdayaan UMKM dan Pengaruhnya terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok*

- Khasanah, Uswatun, Altis Puspa Gatari dan Gea Dwi Asmara. *Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Sektor Unggulan Guna Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Madiun*. Multiple: Journal of Global and Multidisciplinary. Vol.2. No.3 (2024).
- Khasyi'in, Nuril, Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan dan Masyitah Umar. *Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Antara Kepentingan Lokal dan Nasional*. IJIJEL: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.2. No.2 (2024).
- Khumairo, Hazmatul, Hersiyah dan Mashudi. *The Role of MSMEs in Riving Economic Growth and Income Equality in Indonesia*. Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis. Vol.3. No.1 (2025).
- Lestari, I Gusti Agung Krisna. *Tantangan Akses Pembiayaan UMKM terhadap Lembaga Keuangan Formal di Indonesia*. Jurnal Nirta: Studi Inovasi. Vol.4. No.2 (2025).
- Nazmy, Aditya Pratama Muhammad dan Nathaniel Toga. *Mitigasi Shadow Economy dalam Era Smart Digital Finance: Analisis Machine Learning atas Tata Kelola Institusional Negara-Negara OECD dan Implikasinya bagi Kebijakan Keuangan Digital Indonesia*. Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia. Vol.6. No.2 (2025).
- Niravita, Harry Nugroho Aprila, Waspiah, Dian Latifiani, Yustiana Dhian Novita, Muhammad Adymas Hikal Fikri dan Ayup Saran Ningsih. *Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM Kopi di Kabupaten Temanggung melalui Legalitas Usaha*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara. Vol.5. No.4 (2024).
- Pangestoeti, Wahjoe, Merry Viona Nabila dan Deva Garcia Katanging. *Hubungan antara Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Negara: Perspektif Ekonomi Publik*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.2. No.11 (2025).
- Pratama, Ahmad Dhea dan Ayu Nursari. *Middle Income Trap di Indonesia: Peran dan Tantangan Sektor Ekonomi dalam Mendorong Pertumbuhan Berkelanjutan*. Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (JEBMA). Vol.5. No.1 (2025).
- Ramadayanti, Ega dan Hario Danang Pambudhi. *Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis*. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol.7. No.2 (2021).
- Rosita, Rahmi dan Enny Diah Astuti. *Pentingnya Transformasi Digital UMKM dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia*. Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen. Vol.2. No.4 (2024).
- Salsabila, Adzanah Mariska. *Reform of State Administrative Law from the Perspective of Fiqh Siyash on Public Services to Achieve Good Governance in Indonesia*. Siyash Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif. Vol.3. No.2 (2025).
- Saripudin, Muhammad Iqbal dan Prameswara Samofa Nadya. *Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia*. JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.7. No.1 (2021).

- Sariyoga, Setiawan, Chairunnissa Putri dan Johan Setiawan. *Analisis Kontribusi Sektor Pertanian dan Sumber Daya Hayati Non-Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kota Depok*. Bioscientist: Jurnal Ilmiah Biologi. Vol.13. No.4 (2025).
- Skreta, Vasiliki, dkk.. *Incentive Driven Inattention*. Journal of Econometrics. Vol.231. No.1 (2022).
- Sudharma, Kadek Januarsa Adi dan Ni Kadek Deby Prasetya Dewi. *Edukasi Hak Kekayaan Intelektual dan Legalitas Usaha: Studi Kasus dalam Program KKN untuk UMKM di Desa Sanur Kaja*. Pengabdianmu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.11. No.1 (2026).
- Suharmanto dan Agus Suparmin. *Manajemen Rekrutmen Inklusif: Desain Kebijakan Afirmatif bagi Perangkat Desa dalam Sistem Kepegawaian Negara*. JOG: Journal of Government. Vol.10. No.2 (2025).
- Sukardi, Muhadi Dina Haryati, Dwi Nurahman dan S.D. Fuji Lestari H. *Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam Peningkatan Perekonomian Daerah melalui UMKM*. JPU: Jurnal Pengabdian UMKM. Vol.1. No.1 (2022).
- Suryamah, Aam, R. M. Hasbi Pratama Arya Agung dan Sudaryat. *Pendaftaran Perizinan melalui OSS RBA terhadap UMKM Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum*. Jurnal Mercatoria. Vol.15. No.2 (2022).
- Wahyudi, Setyo Tri dan Shinta Nadia Afriliana. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Studi Komparasi Antar Provinsi di Indonesia*. JDESS: Journal of Development Economic and Social Studies. Vol.1. No.1 (2022).
- Widodo, Wahyu dan Semsoni Haggai Simanjuntak. *Analisis Pengaruh Perubahan Struktural Ekonomi dalam Sistem Multiregional di Indonesia*. JIMBE: Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi. Vol.3. No.1 (2025).

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
- Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.